



PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 12 Maret 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Februari 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/12/III/2003, tanggal 17 Februari 2003 yang dikeluarkan



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Nenggalo, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : ANAK I, lahir tanggal 4 Juli 2003, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2006, Tergugat pergi tanpa pamit sama Penggugat, sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan juga untuk anaknya;
6. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat tersebut;
7. Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.AGM masing-masing tanggal 21 Maret 2014 dan tanggal 21 April 2014 melalui Radio Khusus Pemerintah Daerah Bengkulu Utara dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/12/III/2003, tanggal 17 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);

2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 470/97/17.06.12.2002, tanggal 4 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nenggalo, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko (bukti P.2);

Bahwa Penggugat dipersidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat dan benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu di Desa Nenggalo;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Penarik selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat pada tanggal 1 Maret 2006 pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawab hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 tahun dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan juga tidak ada meninggalkan sesuatu barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat ;



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat dan benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2003 yang laludi rumah orang tua Penggugat di Desa Nenggallo;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi saat itu sedang sekolah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Penarik selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat pada tanggal 1 Maret 2006 tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawab hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 tahun dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan juga tidak ada meninggalkan sesuatu barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada



gugatannya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon majelis hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 169/12/III/2003 tanggal 17 Februari 2003 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBG sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing*



untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, *relevant* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 9 Februari 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 169/12/III/2003 tanggal 17 Februari 2003;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Penarik hingga mereka berpisah;
- Bahwa pada bulan Maret 2006 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, namun hingga Penggugat mengajukan gugatan sudah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak ada mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Argamakmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.1 tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Sugito. S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

S u g i t o. S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Lisma haryati, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	Rp	165.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	Rp	150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah);